



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Api Api, 01 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pejala, 01 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Pen. Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 9 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari senin tanggal 17 September 2012 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 09 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada 02 Agustus 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah lahiriah dan batiniah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Pen. Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk H. Achmad Fausi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Penajam sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal

Hal. 3 dari 6 Pen. Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2021 mediasi dinyatakan berhasil. Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 1 Maret 2021 maka mediasi dinyatakan berhasil. Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), oleh karenanya menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur

Hal. 4 dari 6 Pen. Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. -----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajabr 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Pen. Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	325.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)